



PUTUSAN

Nomor 255 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUWONDO GIRI**;
Pangkat/NRP : Kopka Mes/85495;
Jabatan : Ta Denma Lantamal III (BKO Pomal Lantamal
III);
Kesatuan : Denma Lantamal III;
Tempat/tanggal lahir : Gunung Kidul/6 Desember 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Cibubur VIII E RT. 058 RW. 09 Nomor
58 C Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer
sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08
Jakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primer : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsider : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Primer : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 255 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tanggal 25 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwondo Giri, Kopka Mes, NRP 85495 terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Primair "Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu membantu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;
2. Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana Pokok : penjara selama 4 (empat) tahun;

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AL;

3. Mohon Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota TNI AL atas nama Terdakwa Kopka Mes Suwondo Giri NRP 85495 Jabatan: Ta Denma Lantamal III (BKO Pom Lantamal III);
- b. 4 (empat) lembar fotokopi *Visum Et Revertum* Mayat Sdr. Herdi alias Acuan Nomor VER: R/251/SK.E/VI/2018/IKF tanggal 27 Juli 2018;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akte Kematian a.n. Sdr. Herdi alias Acuan tanggal 7 Agustus 2018;
- d. 12 (dua belas) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3624/BSF/2018 tanggal 21 Agustus 2018;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 255 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Barang-barang:

a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang Innova Diesel nomor Polisi BE 2795 AQ (yang terpasang B 1732 VR), nomor mesin 2KD-6190760, nomor rangka MHFXS41G181505017;

b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang Inova Diesel nomor Polisi BE 2795 AQ, nomor mesin 2KD-6190760, nomor rangka MHFXS41G181505017;

Dikembalikan kepada yang berhak;

c. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

Dirampas untuk Negara;

d. 2 (dua) buah plat nomor kendaraan roda empat nomor Polisi B 1731 VR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 51-K/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Suwondo Giri, Kopka Mes, NRP 85495, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu membantu merampas nyawa orang lain";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 255 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang Inova Diesel nomor Polisi BE 2795 AQ (yang terpasang B 1732 VR), nomor mesin 2KD-6190760, nomor rangka MHFXS41G181505017;
- 2) 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang Inova Diesel nomor Polisi BE 2795 AQ, nomor mesin 2KD-6190760, nomor rangka MHFXS41G181505017;
Barang bukti tersebut angka 1) dan 2) dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu Terdakwa Kopka Mes Suwondo Giri;
- 3) Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
Dirampas untuk Negara;
- 4) 2 (dua) buah plat nomer kendaraan roda empat nomor Polisi B 1731 VR;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota TNI AL atas nama Tersangka Kopka Mes Suwondo Giri NRP 85495 Jabatan: Ta Denma Lantamal III (BKO Pom Lantamal III);
 - 2) 4 (empat) lembar fotokopi *Visum Et Revertum* Mayat Sdr. Herdi alias Acuan Nomor VER: R/251/SK.E/VI/2018/IKF tanggal 27 Juli 2018;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akte Kematian a.n. Sdr. Herdi alias Acuan tanggal 7 Agustus 2018;
 - 4) 12 (dua belas) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3624/BSF/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 255 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 34-K/BDG/PMT II/AL/V/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Suwondo Giri, Kopka Mes, NRP 85495;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 51-K/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 7 Mei 2019, hanya sekedar pidananya saja menjadi:

Pidana Pokok : penjara selama 2 (dua) tahun;
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 51-K/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 7 Mei 2019, untuk selebihnya;
4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/51/PM II-08/AL/VII/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 255 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP, dan memperbaiki sepanjang penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* dengan alasan unsur "direncanakan lebih dahulu (*moord*)" tidak terpenuhi, tidak dapat dibenarkan karena tidak ada hal-hal baru dalam memori kasasinya, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam putusannya, dengan demikian alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 255 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hal demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

- Berdasarkan hal-hal tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak beralasan hukum;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti in casu* kurang tepat dalam penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 34-K/BDG/PMT II/AL/V/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 51-K/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 7 Mei 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa SUWONDO GIRI, Kopka Mes, NRP 85495** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 34-K/BDG/PMT II/AL/V/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 51-K/PM II-08/AL/II/2019

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 255 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa menjadi “membantu melakukan pembunuhan berencana”;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 28 November 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Brigadir Jenderal TNI

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 255 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)